



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.646, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Lumajang. Jember.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
  - b.** bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Lumajang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Jember adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Muara Bondoyudo yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 18' 24.95804''$  LS dan  $113^{\circ} 18' 13.10664''$  BT yang terletak di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 17' 36.36636''$  LS dan  $113^{\circ} 18' 39.92068''$  BT yang terletak di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
2. PABU.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 16' 44.89711''$  LS dan  $113^{\circ} 19' 01.81534''$  BT yang terletak di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 15' 48.83303''$

- LS dan  $113^{\circ} 19' 11.25889''$  BT yang terletak di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 14' 57.17522''$  LS dan  $113^{\circ} 18' 56.80629''$  BT yang terletak di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
  5. PABU.05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 14' 05.75474''$  LS dan  $113^{\circ} 18' 49.75812''$  BT yang terletak di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
  6. PABU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai percabangan Kali ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto Sampai pada PABU.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 13' 39.47022''$  LS dan  $113^{\circ} 19' 03.43422''$  BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
  7. PABU.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 12' 59.72124''$  LS dan  $113^{\circ} 19' 45.93150''$  BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
  8. PABU.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 12' 22.96805''$  LS dan  $113^{\circ} 20' 14.86468''$  BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
  9. PABU.09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 12' 24.94084''$  LS dan  $113^{\circ} 20' 54.88740''$  BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
  10. PABU.10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.11 dengan koordinat  $08^{\circ} 11' 22.50495''$  LS dan  $113^{\circ} 21' 49.05105''$  BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;